

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia dalam pandangan agama apapun merupakan kreasi Tuhan yang paling sempurna. Oleh karena itu, sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya, akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti budak. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan manusia.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk didefinisikan, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Substansinya sama, yaitu perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang.

---

<sup>1</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Dalam praktik perdagangan orang, siapa pun bisa menjadi pelaku kejahatan, bahkan keluarga sendiri. Hal ini tentu menyulitkan pihak yang ingin memberantas TPPO, karena keluarga memiliki andil yang besar dalam melindungi anggota keluarganya.

Para pelaku perdagangan orang bekerja terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-iming calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisir yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan.

Tak hanya itu, banyak korban yang tidak ingin melapor dan, bahkan, tidak sadar bahwa mereka menjadi korban TPPO juga menjadi tantangan dalam penanggulangan perdagangan orang.

Tabel 1: Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di NTT

Tahun 2019-2021

TAHUN	JML LP	KORBAN				TSK	POSISI KASUS					
		PEREMPUAN		LAKI – LAKI			LIDIK	SIDIK	P19	P21	SP3	LIMPAH
		Anak	Dewasa	Anak	dewasa							
2019	5	4	11	-	-	12	2	-	1	2	-	-
2020	3	3	-	-	-	5	1	1	-	1	-	-
2021	7	21	-	1	9	8	3	2	-	2	-	-

*Sumber data : Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA NTT*

Beberapa tahun terakhir, NTT menempati posisi tertinggi dalam jumlah korban perdagangan orang di Indonesia. Faktor persoalan ekonomi, kebudayaan dan rendahnya pemenuhan hak atas pendidikan.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT yang ditangani Polda NTT adalah Kasus Yufrinda Selan, meninggal pada 2015 di Malaysia dengan organ tubuh yang diperkirakan diambil untuk kemudian dijual. Didalam peti mati, di tubuh Yufrinda terdapat sayatan berbentuk aksara ‘Y’ sementara otak dan lidahnya ditempatkan bersama isi perut.

Polisi menetapkan 16 tersangka dalam kasus pengiriman TKI ilegal Yufrinda Selan, namun hanya 15 tersangka yang divonis penjara. Diantara 8 orang yang divonis adalah Diana Aman yang dihukum 9 tahun penjara dari tuntutan 10 tahun. Diana adalah orang yang mengirim Yufrinda Selan ke Malaysia.

Yusak dan Rahmawati, anak buah Diana Aman yang menjemput Yufrinda di Surabaya, masing-masing dijatuhi hukuman 7 dan 6 tahun penjara. Yasmin, yang membawa Yufrinda dari kampungnya ke rumah penampungan calon TKI milik Martha Kaligula dan Tony Poh, orang yang mengurus dokumen Yufrinda, serta Steven masing-masing dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Komanudin,

anggota jaringan di Medan dan Sella, anggota jaringan di Surabaya masing-masing divonis 6 tahun penjara. Kedelapan tersangka juga didenda sebesar Rp. 120 juta.

Ketuju terdakwa yang divonis berikutnya antara lain Moses Bani, mantan Pegawai Kantor Imigrasi di Kupang, dihukum 4 tahun penjara, lebih rendah dari 8 tahun tuntutan jaksa. Eduard Leneng, bos untuk jaringan Kupang, divonis 5 tahun penjara. Marce Tefa, pengurus penampungan di Pekanbaru, serta Martha Kaligula anggota jaringan Kupang, masing-masing mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Sopir Eduard Leneng, Niko Lake serta Martil Dawat yang bertugas mengurus paspor dan seluruh dokumen TKI, masing-masing mendapatkan hukuman 3 tahun penjara. Terpidana lain, Putri Novita, kepala cabang agen rekrumen di Kupang, dipenjara 3 setengah tahun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dan data tampak bahwa sekalipun telah ada Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No. 21 tahun 2007 namun kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT tetap saja terjadi. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

“Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulis mengajukan penulisan hukum ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT.

## **1.4 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan orang serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum acara pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum acara pidana khususnya

dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.